

**PUTUSAN KEPAILITAN PT. MANDALA AIRLINES DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)

**TESIS**



Dosen Pembimbing:

**Dr. Sri Wahyuni M.Ag., M. Hum.**

Disusun Oleh :

**Ruli Purwanto, S.H.**

**NIM : 1420311043**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruli Purwanto, S.H.  
Nim : 1420311043  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2018



yang menyatakan,

Ruli Purwanto, S.H.

Nim: 1420311043

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruli Purwanto, S.H  
Nim : 1420311043  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2018



yang menyatakan,

Ruli Purwanto, S.H

Nim: 1420311043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PUTUSAN KEPAILITAN PT.MANDALA AIRLINES  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan  
Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST)

Nama : Ruli Purwanto  
NIM : 1420311043  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Tanggal Ujian : 15 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H.)

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**

NIP 19711207 199503 1 002



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PUTUSAN KEPAILITAN PT. MANDALA AIRLINES  
: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor:  
48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST)


Nama : Ruli Purwanto


NIM : 1420311043


Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi :

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A. (  )

Pembimbing/Penguji : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. (  )

Penguji : Dr. Mokhammad Tantowi, M.Ag. (  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2018

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Hasil/Nilai : 81.66 / B+

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. Undang-Undang Kepailitan Indonesia secara substantif memang pro kreditor, namun praktik dalam penegakannya pro kepada debitor. Sebagai contoh kasus permohonan pailit yang diajukan oleh PT Mandala Airlines pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 09 Desember 2014, sebuah perseroan terbatas yang didirikan serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menanggapi permohonan pailit tersebut melalui putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 9 Februari 2015.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan Kepailitan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist-hadist, konvensi-konvensi, pendapat para cendekiawan, dan juga sumber-sumber berita lainnya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan adalah pendekatan normatif dimana penulisan ini akan lebih menitik-beratkan pada sudut pandang ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, baik yang mengenai aspek-aspek hukum, asas-asas hukum ataupun teori-teori hukum yang berlaku.

Dalam putusan yang dijatuhkan kepada PT Mandala Airlines hakim telah menerapkan prinsip kepailitan Islam atau *taflis* yang merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi atau memelihara kepemilikan harta, dimana tujuannya telah sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu untuk kemaslahatan. Suatu putusan kepailitan yang di jatuhkan hakim, seperti dalam penelitian ini putusan kepailitan Mandala, memang akan menimbulkan pro kontra terutama bagi pihak perusahaan yang harus menanggung kewajiban setelah di terapkannya putusan. Namun keputusan tersebut dinilai telah tepat karena jika putusan kepailitan tidak dijatuhkan maka akan lebih banyak pihak yang dirugikan. Maka dalam putusan Kepailitan Mandala ini telah terpenuhi tingkatan pemeliharaan harta dalam *maqashid syariah*, peringkat *daruriyyat* dimana adanya upaya dalam menjaga eksistensi harta, peringkat *hajiyyat* jika putusan kepailitan tidak dikabulkan maka akan mempersulit kreditor dalam mendapatkan haknya dalam hal ini modal, peringkat *tahsiniyyat* menghindari diri dari pengecoh dan penipuan serta menyelesaikan masalah keuangan pada Perusahaan Mandala sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Tā' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةَ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيمَ	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضَ	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْلَ	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, *la haula wala quwata illa billahil'aliyyil'adhim*, hanya dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul **PUTUSAN KEPAILITAN PT. MANDALA AIRLINES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang bercahayakan iman, Islam, dan Ihsan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amiin....

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Ibu Ro'fah Mudzakir, S. Ag., B.S.W., M.A., M.S.W., Ph.D., selaku Kordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini .

5. Segenap Guru Besar dan Para Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Munawar dan Ibu Hj. Maesaroh yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya baik secara moril maupun materiil. Semoga Allah swt selalu memberikan perlindungan kepada keduanya, Amiin.
7. Yth. Staf serta karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan tahun 2014 terkhusus sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah non regular yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan tidak terputus tali silaturahmi sampai kapanpun.
9. Serta semua pihak yang turut serta membantu dalam penulisan tesis ini, sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hanya Allah swt yang akan membalas kebaikan mereka semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, dapat

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 15 Mei 2017  
Penulis,

**Ruli Purwanto, S.H.**  
NIM. 1420311043



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14

G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEPAILITAN</b>	
A. Kepailitan Dalam Undang-Undang .....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan .....	19
2. Prosedur Kepailitan .....	27
3. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	31
B. Kepailitan Dalam Hukum Islam .....	45
1. Teori Hukum Kepailitan Dalam Islam .....	45
2. Kepailitan Dalam Maqashid Asy Syariah .....	54
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN NOMOR: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST</b>	
A. Analisis Putusan Pailit Mandala Airlines Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor: 37 Tahun 2004 .....	75
B. Analisis Putusan Pailit Mandala Airlines Perspektif Hukum Islam .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ruli Purwanto, S.H

Tempat tanggal lahir :

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat :

Nama Ayah : H. Munawar

Nama Ibu : Hj. Maesaroh

Telepon :

Email :

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Karaban 01 tahun lulus 1999
2. SMP dan SMA Pondok Modern Darussalam Ponorogo tahun lulus 2007
3. S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun lulus 2013



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologi kepailitan bukanlah sesuatu hal yang baru untuk dunia pelaku usaha, hanya saja yang menjadi problematika sering kali kepailitan dimaknai secara umum dan tidak tepat yakni bubarnya atau dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. Bambang Kesowo mengemukakan bahwa ada berbagai pihak salah memahami bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan pembubaran. Bahkan sebagian dari masyarakat umum beranggapan kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan criminal yang merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukumnya.<sup>1</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.<sup>2</sup>

Bila diteliti lebih lanjut mengenai dari apa yang tertera dalam Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UUPK-PKPU, khususnya pada pasal 2 UUK-PKPU maka tersirat bahwa kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang berarti seorang

---

<sup>1</sup> M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Ctk II, 2008, hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.67.

debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.

Pendapat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio bahwa pailit merupakan suatu keadaan yang membutuhkan campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>3</sup> Esensi kepailitan secara singkat merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan<sup>4</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa perseroan identik dengan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”), maka berlaku segala ketentuan dari prinsip-

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. (Pradnya Paramita: Jakarta, 1973), hlm. 34.

<sup>4</sup> Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. (UMM Press: Malang, 2007), hlm. 3.

prinsip yang berlaku untuk PT termasuk dalam hal kepailitan. Apabila perseroan mengalami kepailitan, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 40 Tahun 2007”).

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Produk hukum tersebut adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan UUPK. Tujuan di keluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan Debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>5</sup> Selain itu tujuan dari pada pengundang Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>6</sup>

Kepailitan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan

---

<sup>5</sup>Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, (Mandar Maju: Bandung, 1999), hlm. 5.

<sup>6</sup> Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, (Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis: Jakarta, 1999), hlm. 73.

justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Hal ini dikenal dengan prinsip *commercial exit from financial distress*<sup>7</sup>. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor.<sup>8</sup>

Penerapan norma dan prinsip *commercial exit from financial distress* terhadap kasus kepailitan dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah putusan yang menerapkan prinsip ini secara benar dan konsisten yakni bahwa kepailitan merupakan pranata yang digunakan sebagai jalan keluar terhadap subjek hukum yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya serta mengakibatkan jumlah utang-utang tersebut melebihi kekayaan perseroan. Sedangkan kelompok kedua adalah putusan pailit yang tidak benar dan tidak konsisten menerapkan prinsip *commercial exit from financial distress*.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam Undang-Undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang

---

<sup>7</sup>Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, hlm. 305

<sup>8</sup>Ibid, 305.

<sup>9</sup>Ibid, 305.

dilakukan oleh debitor.<sup>10</sup> sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.<sup>11</sup>

Tujuan Undang-Undang Kepailitan yang pada awalnya untuk melikuidasi harta kekayaan debitor untuk keuntungan para kreditornya, pada perkembangannya mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan.<sup>12</sup> Hal ini berlaku terhadap kepailitan perusahaan (*corporate insolvency*).<sup>13</sup> Serangkaian perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat, Inggris, Australia maupun Jerman menunjukkan perubahan yang sama,<sup>14</sup> yaitu mengarahkan kepada suatu proses untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial dari eksistensi bisnis, serta meningkatkan tagihan-tagihan yang dimiliki oleh para kreditor.<sup>15</sup>

Pergeseran tujuan Undang-Undang Kepailitan di berbagai negara di dunia tersebut, belum dilakukan di Indonesia, misalnya belum adanya

---

<sup>10</sup>Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy," (91 *Va. L. Rev.* 1199, September 2005), hlm. 1226.

<sup>11</sup>Charles J. Tabb, "The History of the Bankruptcy Laws in the United States," (3 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5, 1995), hlm. 7.

<sup>12</sup>W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, (Deventer, Kluwer, 2003). hlm. 488.

<sup>13</sup>Tujuan kepailitan perusahaan adalah memperbaiki perusahaan, memaksimalkan pengembalian kepada para kreditor, menciptakan sistem yang adil sesuai dengan tingkatan tagihan kreditor, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit. Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law*, (Sweet & Maxwell: London, 1997), hlm. 25 – 28.

<sup>14</sup>Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, London, Sweet & Maxwell, 1995, hlm. 4 – 7; Nathalie Martin, "Common-Law Bankruptcy Systems: Similarities and Differences," 11 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 367(2003), hlm. 404 – 405.

<sup>15</sup>David A. Skeel, Jr., "An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy," 33 *Tex. Int'l L.J.* 157, 1998, hlm. 163.

pemisahan kepailitan untuk perusahaan dan perseorangan (individual), dan belum ada mekanisme pembebasan utang. Bahkan, perubahan di Indonesia belum dilandasi dengan suatu filosofi yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>16</sup> Filosofi tersebut adalah debitor yang mempunyai utang lebih besar dari hartanya, sehingga hartanya harus dibagi secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik dinyatakan pailit. Agar kreditor memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal, maka pemberesan harta pailit harus dilakukan secara efisien.<sup>17</sup> Berdasarkan filosofi tersebut, debitor yang dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya, artinya lebih besar utang daripada aset.<sup>18</sup> Bagi debitor perusahaan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan reorganisasi.<sup>19</sup>

Undang-Undang Kepailitan Indonesia secara substantif memang pro kreditor, namun praktik dalam penegakannya pro kepada debitor. Fakta dilapangan Bahwa, Pada tahun pertama berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 beberapa Permohonan judicial review diajukan ke mahkamah

---

<sup>16</sup>Hikmahanto Juwana, “Hikmah dari Putusan Pailit AJMI,”<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>, akses 22 Juli 2015.

<sup>17</sup>Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, “The Implicit “Good Faith” Requirement in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of a Rationale?” (*14 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 143* , 2006), hlm. 155 – 156.

<sup>18</sup>Hikmahanto Juwana, Hikmah., *Loc. Cit.*; Hikmahanto Juwana, “Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy,” (*The Developing Economies, XLIII-1*, 72-90 : Maret 2005), hlm.77.

<sup>19</sup>Lynn M. LoPucki, “A Team Production Theory of Bankruptcy Reorganization,” *57 Vand. L. Rev.* 741 (April, 2004), hal. 743; Intan Eow, “The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?” (*30 Melb. U. L. Rev. 300* Agustus 2006), hlm. 302 – 303.



Konstitusi, karena terdapat substansi yang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan tersebut. Penolakan terhadap permohonan judicial review terhadap pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004, karena pasal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Menteri Keuangan bukanlah wewenang yutisial (mengadili), sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup> Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menolak seluruh permohonan pengujian Undang-undang No 37 Tahun 2004 berkaitan dengan ketentuan pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (3), penjelasan pasal 59 ayat (1), pasal 83 ayat (2), pasal 104 ayat (1), pasal 127 ayat (1), pasal 244 dan penjelasan pasal 288 ayat (6), karena pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

Sebagai contoh kasus permohonan pailit yang diajukan oleh PT Mandala Airlines pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 09 Desember 2014, sebuah perseroan terbatas yang didirikan serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menanggapi permohonan pailit tersebut melalui putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 9 Februari 2015.

---

<sup>20</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp//> “kewenangan mengajukan Pailit Perusahaan Asuransi tetaap di Menkeu” januari 2005.

<sup>21</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp//> “Diwarnai Dissenting, MK tolak Judicial Review UU Kepailitan dan PKPU” Januari 2005.

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU penerapannya masih menemui kesimpang siuran terlebih lagi dalam menghadapi proses pemailitan suatu Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga mempunyai peran dalam pertimbangan proses pemailitan PT Mandala Airlines. Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penulisan Tesis dengan judul:

“Analisis Putusan Kepailitan PT. Mandala Airlines Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)”

#### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang akan menjadi pokok masalah dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah PT Mandala Air dapat di pailitkan berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan ?
2. Apakah dalam putusan yang dijatuhkan kepada PT Mandala Airlines hakim menerapkan prinsip kepailitan Islam (Taflis) ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk memformulasikan substansi Undang-undang Kepailitan Indonesia di masa yang akan datang dalam melindungi kreditor dan debitor.

- b. Untuk Mengkaji Penerapan Norma/Prinsip syariah dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, jurnal dan tesis serta disertasi, maka sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan) ditinjau dari Hukum Islam. Buku dan karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan yang berhubungan dengan tema di atas diantaranya buku, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya, “Hukum Kepailitan memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”, mendefinisikan tentang hukum kepailitan indonesia yang membahas No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang selanjutnya ditulis dengan UUK-PKPU. UUK-PKPU ini mulai saat berlakunya yaitu 18 Oktober 2004, melalui pasal 307 dengan tegas telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi undang-undang kepailitan yang terdahulu yaitu UU No. 4 tahun 1998 tentang Perpu No. 1 tahun 1998, L.N. 1998 No. 135, TLN 3778 serta *faillissementsverordening* S.1905-217 jo S.1906-348. Dalam menguraikan beberapa asas dan ketentuandalam hukum kepailitan indonesia, telah diberikan pula uraian mengenai ketentuan ketentuan kepailitan negara lain, terutama *bankruptcy code* Amerika Serikat, yang menyangkut materi hukum kepailitan indonesia.

Bukunya Dr. Asra, M.H Dengan judul “*kepailitan korporasi*” pada dasarnya memuat pailitnya perusahaan-perusahaan yang masih prospekif di pengadilan Niaga ada hubungannya dengan konsep yang diterangkan di dalam UU kepailitan. Adanya perkembangan dalam hukum kepailitan korporasi di negara lain dimana untuk menyelesaikan utang-utang korporasi diterapkan konsep *corporate rescue* penyelesaian utang-utang korporasi dengan cara melikuidasi aset-aset korporasi mulai ditinggalkan (*ultimum remedium*).

Buku “*hukum kepailitan (prinsip, norma dan praktek di pengadilan)*” oleh Dr. Hadi Shubhan, didalamnya membahas tentang hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal dengan adanya *insolvency test* terhadap permohonan kepailitan debitorsehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan olehnya tidak terdapat perlindungan hukum terhadap perusahaan yang masih sangat *solven* dari jeratan kepailitan tersebut. Hukum kepailitan Indonesia lebih ditekankan sebagai *debt collection tool* dan cenderung sebagai pranata hukum/ balas dendam terhadap debitor yang tak mampu membayar sehingga sampai pada kepailitan.

Buku selanjutnya “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)” oleh Siti Anisah, membahas putusan-putusan Pengadilan tentang Kepailitan serta perbandingan kepailitan antara Hukum Islam dan Hukum Barat disamping ada perbedaan juga terdapat banyak kesamaan.

Pada penelitian berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dimana dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis putusan tentang kepailitan baik secara hukum islam maupun hukum konvensional yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam kepailitan seluruh harta benda debitor di peruntukan bagi pembayaran tagihan-tagihan kreditor maka jika harta bendanya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban atas semua tanggungan itu, tentu harta benda itu harus dibagi diantara para kreditor menurut perbandingan tagihan mereka masing-masing<sup>22</sup>. Pembagian harta kekayaan pailit ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para kreditor. Hukum yang memberikan perlindungan terhadap kreditor dari kreditor lainnya berupaya mencegah salah satu kreditor memperoleh lebih banyak dari kreditor lainnya dalam pembagian harta kekayaan, sedangkan perlindungan dari kreditor yang tidak jujur diperoleh dengan mewajibkan debitor mengungkapkan secara penuh maupun secara priodik. Sementara itu, apabila debitor berada dalam keadaan susah dapat ditolong maka debitor dimungkinkan untuk dapat di keluarkan secara terhormat dari permasalahan utangnya<sup>23</sup>.

Dalam kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas memiliki peranan yang sangat penting dalam kepailitan. Peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan

---

<sup>22</sup> Martiman Prodjomidjojo, *Proses Kepailitan*, (Mandar Maju, Bandung, 1999). hlm. 2.

<sup>23</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pemaharuan UU Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Mengenai Tantangan Perubahan UU Kepailitan, Medan 7 Desember 2001, Kerjasama FH UI, Pascasarjana USU dan University of south Carolina.

putusan pernyataan pailit. Hakim Pengawas mengawasi pekerjaan Kurator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

Tindakan pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas dituangkan dalam bentuk penetapan atau berita acara rapat. Penetapan tersebut bersifat final and binding dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Penetapan tersebut sebagai dasar Kurator dalam menjalankan tugas-tugasnya mengurus dan membebaskan harta debitor pailit<sup>24</sup>. Dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, sebaiknya Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit secara arif, bijaksana dan cermat. Dalam artian tidaklah boleh merugikan salah satu pihak, apakah itu debitor atau kreditor dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit. Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan tesis ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim Pengawas dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Teori keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya<sup>25</sup>. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses

---

<sup>24</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (USU Press: Medan, 2009) hlm. 108.

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introction*, Terjemahan Wisma Bhakti, (Tata Nusa: Jakarta, 2001), hlm. 4.



pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat<sup>26</sup>.

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang kemanfaatan berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number)<sup>27</sup>. Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal kewenangan Hakim Pengawas diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik bagi kreditur maupun debitur itu dalam hal pemberesan dan pengurusan harta pailit dalam kepailitan.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2004, hlm. 60

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 61.

Dengan demikian jelas mengapa sejak berabad-abad telah ada peraturan kepailitan, karena dirasakan perlu untuk mengatur hak-hak dan kewajiban debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya serta hak-hak dan kewajiban para kreditor. Dari kesimpulan ini dapat dipahami mengapa masalah kepailitan selalu di hubungkan dengan kepentingan para kreditor, khususnya tentang tata cara dan hak kreditor untuk memperoleh kembali pembayaran piutangnya dari seorang debitor yang dinyatakan pailit. Dari uraian tersebut tergambar bahwa Hakim Pengawas memiliki andil yang cukup besar dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit dalam kepailitan.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dapat menjawab permasalahan yang diajukan dipergunakan pendekatan dengan kerangka teori. Kerangka berfikir menjadi konsep keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan sebagai paradigma filosofis. Selanjutnya paradigma yang bersifat konstan ini di interaksikan dengan potensi yang dimiliki Indonesia dan perkembangan situasi dan kondisi yang berupa kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hukum kepailitan baik dari segi substansi maupun dalam praktek serta kondisi perdagangan nasional dan global.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (library research), yakni penelitian melalui sumber-sumber

kepastakaan yang ada kaitannya dengan Kepailitan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist-hadist, konvensi-konvensi, pendapat para cendikiawan, dan juga sumber-sumber berita lainnya.

## 2. Sumber Data

Bahan-bahan Hukum dapat berupa:

- a) Bahan hukum primer, berupa putusan Nomor: 48/PDT.SUS. PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST Al-Qur'an dan Al-Hadits, peraturan perundang-undangan, Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para ulama, pandangan-pandangan mazhab, hasil-hasil penelitian dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum, Kamus Ilmiah Populer, Kamus Ekonomi dan Bisnis, dan Ensiklopedi Islam

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji Al-Qur'an, Al-Hadits, pendapat ulama sebagai rujukan utama, putusan Nomor: 48/PDT.SUS. PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST. Serta studi komparatif melalui internet dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan dan mekanisme terhadap kepailitan sebuah perusahaan.

#### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan adalah pendekatan normatif dimana penulisan ini akan lebih menitik-beratkan pada sudut pandang ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, baik yang mengenai aspek-aspek hukum, asas-asas hukum ataupun teori-teori hukum yang berlaku.

#### 5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan
- b. Data yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari: pertama, latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah

tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Kedua, tujuan dan kegunaan, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. Keempat, kerangka teori, menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data. Kelima, metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Keenam, sistematika pembahasan, merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah.

Bab II, membahas tentang dasar hukum dan prosedur kepailitan baik dalam undang-undang maupun penetapan kepailitan dalam hukum Islam, Pembahasan terdiri dari ragam atau macam cara penetapan hukum Islam, teori maqasid asy-Syar'ah.

Bab III mendeskripsikan dan memaparkan tentang Putusan Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. yang berisi uraian permasalahan, para pihak yang bersengketa, serta pertimbangan hakim dalam membuat putusan tersebut.

Bab IV, merupakan analisis Putusan Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Serta analisis menurut hukum islam, dalam hal ini tujuan hukum islam/maqashid syariah

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan uraian dan jawaban pokok permasalahan dengan menggunakan analisa dari bab IV, selain itu juga memuat saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 putusan kepailitan PT Mandala Airlines tersebut dinilai tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim berpendapat unsur debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditor telah terpenuhi. Debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah dipenuhi ketiga unsur untuk dapat seorang debitur dinyatakan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undnag No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU. Dari pertimbangan hukum yang telah dilakukan, pada akhirnya Majelis

Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit pemohon harus dikabulkan karena terdapat beberapa bukti atau fakta yang terbukti telah memenuhi persyaratan pailit yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi oleh karena itu Pemohon PT. Mandala Airlines harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian Pemohon dinyatakan pailit dan harus memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2. Dalam putusan yang dijatuhkan kepada PT Mandala Airlines hakim telah menerapkan prinsip kepailitan Islam atau taflis yang merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi atau memelihara kepemilikan harta, dimana tujuannya telah sesuai dengan tujuan hukum islam (maqashid syariah) yaitu untuk kemaslahatan. Suatu putusan kepailitan yang di jatuhkan hakim, seperti dalam penelitian ini putusan kepailitan Mandala, memang akan menimbulkan pro kontra terutama bagi pihak perusahaan yang harus menanggung kewajiban setelah di terpakannya putusan.

Namun keputusan tersebut dinilai telah tepat karena jika putusan kepailitan tidak dijatuhkan maka akan lebih banyak pihak yang dirugikan. Maka dalam putusan Kepailitan Mandala ini telah terpenuhi tingkatan pemeliharaan harta dalam maqashid syariah, peringkat daruriyyat dimana adanya upaya dalam menjaga eksistensi harta, peringkat hajiyyat jika putusan kepailitan tidak dikabulkan maka akan mempersulit kreditur dalam mendapatkan haknya dalam hal ini modal, peringkat tahsiniyyat



menghindari diri dari pengecoh dan penipuan serta menyelesaikan masalah keuangan pada Perusahaan Mandala sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Dalam kepailitan pembuktian juga penting maka harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga akan lebih jelas indikasi suatu perusahaan boleh dinyatakan pailit.
2. Kepailitan sangat erat kaitannya dengan utang, maka sebaiknya perlu adanya pembatasan jumlah utang agar meminimalis suatu perusahaan pailit dan terjadi itikad buruk untuk menjatuhkan para pihak. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan dalam Undang-Undang Kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilmu Usul al-Fiqh, hlm 201 dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh al-Islami*, II: 1022.

Ahmad Azam Othman Juz 3 dalam bukunya Siti Anisa, (Yogyakarta; Total Media, 2008).

Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy," *91 Va. L. Rev.* 1199 (September 2005).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syafi'i*, Raja Grafindo Persada Press 1996.

Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)* *Kapita Selekt Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Edy Putra Tje 'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1985, J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.

Fathurrahman Djamil, M. A, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995,

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jaksel; Pustaka Azzam), Juz 2,

Ibn Nujaym al-Hanafi dalam bukunya Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta; Total Media, 2008),

Ibn Nujaym al-Hanafi dalam bukunya Siti Anisa, (Yogyakarta; Total Media, 2008),

Intan Eow, "The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?" *30 Melb. U. L. Rev.* 300 (Agustus 2006),

Jono, hlm 3, dikutip dari Kartini Muljadi, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga* dalam Rudhy A. Lontoh et.Al. (ed); 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung,

Lawrence M. Friedman, *American Law an Introction*, Terjemahan Wisma Bhakti, Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta: 1999,

- M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Ctk II, tahun 2008
- Mohammad Chaidir Ali, et al, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995,
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009),
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disingkat Rahayu Hartini II).
- Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2004.
- Siti Anisah, "Hukum Kepailitan Islam dan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Sebuah kajian Perbandingan" dalam *Jurnal Media Hukum* Volume .2 No.15 (Desember:2008).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Wahbah Zuhaili “Fiqih Islam wa Adillatuhu” Bidayatul Mujtahid, Juz 2, h. 280.

Al Qawaniinul Fiqhiyyah, h. 318; Asy-Syarhul Kabiir, Juz 3.

Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Zaini Dahlan Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Juhy S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2005).

Zulkarnain Sitompul, *Pola Penyelesaian Utang Tuntutan Bagi Pemaharuan UU Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Mengenai Tantangan Perubahan UU Kepailitan, Medan 7 Desember 2001, Kerjasama FH UI, Pascasarjana USU dan University of South Carolina.

#### **Fatwa dan Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST.

#### **Jurnal:**

Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/home>, 2013

Charles J. Tabb, “The History of the Bankruptcy Laws in the United States,” 3 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995).

David A. Skeel, Jr., “An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy,” 51 *Vand. L. Rev.* 1325 (Oktober 1998), hlm 1341 –

1343; Paul B. Lewis, "Trouble Down under Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide," *2001 Utah L. Rev.* 189 (2001), hlm. 191; Harry Rajak, "Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern Europe," *33 Tex. Int'l L.J.* 157 (1998).

Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," *92 Mich. L. Rev.* 336 (1993), hal. 350; Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, "The Implicit "Good Faith" Requirement in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of a Rationale?" *14 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 143 (2006).

Hikmahanto Juwana, Hikmah..; Hikmahanto Juwana, "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy," *The Developing Economies*, XLIII-1, 72-90 (Maret 2005)

Lynn M. LoPucki, "A Team Production Theory of Bankruptcy Reorganization," *57 Vand. L. Rev.* 741 (April, 2004),

Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, London, Sweet & Maxwell, 1995, Nathalie Martin, "Common-Law Bankruptcy Systems: Similarities and Differences," *11 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 367(2003).

Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law*, London, Sweet & Maxwell, 1997.

W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer, Kluwer, 2003, hlm. 488; Thomas E. Plank, "Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of

Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law In America," *18 Bank. Dev. J.* 337 (2002).

### **Kamus**

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan Ketujuh, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Internet:**

<http://hukumonline.com/detail.asp//> "kewenangan mengajukan Pailit Perusahaan Asuransi tetaap di Menkeu" januari 2015.

<http://hukumonline.com/detail.asp//> "Diwarnai Dissenting, MK tolak Judicial Review UU Kepailitan dan PKPU" Januari 2015

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ruli Purwanto, S.H

Tempat tanggal lahir : Pati, 19 Oktober 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Karaban Rt 004/ Rw 005 Desa  
Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten  
Pati, Jawa Tengah.

Nama Ayah : H. Munawar

Nama Ibu : Hj. Maesaroh

Telepon : 081511999973

Email : advokatrulishmsi@gmail.com